

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TAWALI
KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA TAHUN 2019
(Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
2020/2021**

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TAWALI KECAMATAN
WERA KABUPATEN BIMA TAHUN 2019**

(Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)

Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
2020/2021**

HALAMAN PERSETUJUAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TAWALI
KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA 2019
(Studi Kasus : Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)



Disusun dan diajukan Oleh :

FIRGI RIES PRATAMA
NIM : 216130133

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi
Mataram,

Pembimbing I

Pembimbing II

Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP.,M.Si
NIDN.0825038303

Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN. 0809038902

Mengetahui,
Ketua program studi
Ilmu pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN.0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TAWALI
KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA 2019

(Studi Kasus : Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)
Disusun dan diajukan Oleh :

FIRGI RIES PRATAMA
NIM : 216130133

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi pada tanggal 1 Juli dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. Lalu Sopan Tirta Kusuma S.IP.,M.Si (PU) (*Lalu Sopan*)
NIDN. 0806066801
2. Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP (PP) (*Ayatullah Hadi*)
NIDN. 0809038902
3. Drs. Amil,MM (PN) (*Amil*)
NIDN. 0831126204

Ketua Program Ilmu Pemerintahan

Ayatullah Hadi
Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN. 0809038902

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Dr. H. Muhammad Ali
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : FIRGI RIES PRATAMA

Nim : 216130133

Judul Skripsi : "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TAWALI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA TAHUN 2019"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram, maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak dapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, dan sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Mataram 28 Juli 2021



Firgi Ries Pratama

Nim.216130133



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRGI RIES PRATAMA
NIM : 216130133
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 02-12-1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 0812 3671 3656 / FirgiawanPutraPratama@gmail.com
Judul Penelitian : -

Partisipasi Masyarakat Dalam pemilihan Anggota Badan
Permusjawaratan Desa (BPD) Di Desa Tawari, Kec. Wara
Kab. Bima Tahun 2019

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. *sa & ya &*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 15-07-2021

Penulis



Firgi Ries Pratama
NIM. 216 130 133

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar S. Sos. M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRGI RIES PRATAMA
NIM : 216130133
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 04 Desember 1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 0812 3671 3656 / firgiawanputrapratama@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 27-07-2021

Penulis



FIRGI RIES PRATAMA
NIM. 216130133

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO
“ Kesuksesan Hanyalah Milik Orang Yang Mau Berusaha”



PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirNya saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan saya, dalam meraih cita-cita saya. Dengan ini saya mempersembahkan karya ini untuk orang tua terhebat di dunia. Terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini.

1. Teruntuk Bapak Anton Sudirman terimakasih untuk didikan cerdas bapak. Tentang bagaimana menjadi penuh kemanusiaan dalam mengusahakan segala hal. Perihal bagaimana berfikir dengan berbagai jenis pandangan, tentang bagaimana menyetarakan diri dengan segala situasi dan mengajarkan bagaimana menjadi mandiri dengan bertanggungjawab terhadap apapun pilihan yang dipilih.
2. Lalu teruntuk Ibu Ijnah, terimakasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Terimakasih atas setiap lelah dan asa. Terimakasih telah mengajarkan saya menjadi anak yang tegas, anak yang konsisten, dan berfikir cepat dengan cara terbaik Ibu.
3. Teruntuk adik satu-satunya Indah Putri Ayu Terimakasih sudah menjadi penyemangat utama setiap lelah menghampiri.
4. Untuk Keluarga Besar, untuk Abu Tua, Nenek Imo, Paman Syarif, Bibi Misna, Bibi Tiwi, Bibi Nur, Om Fila, Om Hicky, dan kakak serta adik misan. Terimakasih untuk selalu menyemangati dan menjadi Tim Antusias dibaris terdepan yang bertahan sampai dengan saat ini di tahap akhir penyusunan skripsi.
5. Untuk Dosen Pembimbing II sekaligus Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Bapak Ayatullah S.IP.,M.IP Terimakasih telah benar-benar berjasa dalam penyusunan skripsi saya, salah satu orang yang bisa membantu saya dan berfikir diluar kotak dengan konsep yang beliau ciptakan.
6. Untuk Dosen Pembimbing I Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma S.IP.,M.Si terimakasih telah mengajarkan luwes dalam berprilaku dan bertindak. Orang yang mengajarkan bagaimana menggunakan peluang dengan sebaik mungkin.
7. Untuk teman-teman seperjuangan Wawan, Satrya, Lilis, Rahma, Sisil, Cus. Senang bisa mengenal kalian dari awal sampai akhir menjelang kelulusan. Orang-orang terbaik dalam perjalanan 2016-2021 saya dari kelas C Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2016 Universitas Muhammadiyah Mataram.

8. Untuk tetangga Kontrakan Umi dan Kontrakan Keras tersayang yang sudah seperti adik sendiri ditanah rantau terimakasih karena sudah mau susah dan senang bersama tanpa saling meninggalkan.
9. Untuk adik saya Rijkad Omar Dilyan terimakasih sudah menjadi pelengkap saya dan yang selalu memberikan support dan memberikan tawa pada setiap lelah kami pada saat penyusunan skripsi.

Dan untuk semua yang sudah mau berjuang sama-sama selam proses penyusunan skripsi. Seluruh angkatan 2016 terimakasih telah menjadi teman singkat namun bermakna.



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TAWALI KECAMATAN
WERA KABUPATEN BIMA TAHUN 2019**

(Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)

FIRGI RIES PRATAMA

NIM. 216130133

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Abstrak

Skripsi ini membahas masalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) di desa tawali kecamatan wera kabupaten bima, dimana penelitian mengangkat masalah partisipasi masyarakat terhadap pemilihan anggota BPD di desa tawali, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan anggota BPD di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima berjalan sesuai dengan asas demokrasi, walaupun pada dasarnya politik itu tidak bisa terlepas dari sistem cultural dan budaya baik secara konvensional ataupun non konvensional, karena politik dimana saja sama, artinya bagaimana kelompok manusia saling mempengaruhi satu sama lain, walaupun dalam sistem politik sudah diatur dengan Perbup dan Perda akan tetapi sistem politik tidak dapat dipisahkan dari pendekatan emosional antara yang sudah terpilih dengan akan dipilih, inilah yang belum mampu di hindari oleh politik, khususnya desa tawali dalam proses pemilihan anggota BPD tidak dapat terhindarkan dari konvensional dan non konvensional.

Kata Kunci: *Partisipasi masyarakat, dalam pemilihan anggota BPD Desa Tawali.*

**COMMUNITY PARTICIPATION IN THE SELECTION OF THE
VILLAGE CONSULTANCY BOARD'S MEMBERS IN TAWALI
VILLAGE, WERA, BIMA IN 2019**

(Case Study in Tawali Village, Wera District, Bima Regency)

FIRGI RIES PRATAMA

NIM. 216130133

Government Science Study Program
Faculty of Social and Political Science
Muhammadiyah University of Mataram

Abstract

The research highlights the question of community engagement in the election of members of the village consultative boards (BPD) in the village of Tawali, sub-district of Wera, Bima. The study applied the descriptive qualitative method, using data collection techniques through documentation, interviews, and observations. According to the findings of the study, community participation in the election of BPD members in Tawali Village, Wera District, Bima Regency follows democratic principles, despite the fact that politics cannot be separated from the cultural and cultural system in both conventional and non-conventional ways. Because politics is the same everywhere, meaning how human groups influence one another, even though *Perbup* and *Perda* govern it in the political system, the political system cannot be isolated from the emotional approach between those who have been elected and those who will be elected. This is something that politics has not been able to escape, particularly in the hamlet of Tawali, where the selection of BPD members is unavoidable from both conventional and unconventional means.

Keywords: *Community participation, in the election of the Tawali Village BPD's members.*



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil ‘Aalamin atas kebesaran dan keagungan Allah SWT, Penulis memanjatkan rasa syukur yang tak terhingga atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi dengan lancar dan tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Skripsi dengan judul : **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima”** Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memahami dan menganalisis tentang :Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Penulisan dalam penyusunan Skripsi ini telah menerima bantuan dari berbagai pihak dan elemen tertentu baik berupa bimbingan maupun saran dan kritikan yang bermanfaat. Melalui ini penulis ingin menyatakan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr H. Arsyad Abd. Gani, MPd, SH. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram beserta sstaffnya.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Selku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universits Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., MIP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak sekali meluangkan waktu, ilmu, bimbingan, pengajaran dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., MIP, selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu, ilmu bimbingan, pengajaran dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.
7. Seluruh Pegawai/Staf Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu masalah akademis dan administrasi selama perkuliahan.
8. Kedua orang tuaku Ayahanda Anton Sudirman dan Ibunda Ijnah yang telah melahirkanku, membimbing, membesarkan dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan baik moril maupun materil, sehingga Penulis dengan penuh semangat dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
9. Paman Ahmad Syarif S.Pd yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.
10. Seluruh keluargaku yang tidak disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil.

11. Bapak Buslianto, S. Adm., S.H., M.Kn selaku kakak dirantau yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.
12. Tanti Eriyanti yang telah banyak memberikan dukungan dan doa sehingga Penulis dengan penuh semangat dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan khususnya kelas C semester VII yang sama-sama berjuang dan penuh kekeluargaan selama perkuliahan.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis yang tak dapat Penulis balasannya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis sudah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan Skripsi ini, kemungkinan ada kekurangan dan belum sempurna baik mengenai substansi, tata tulis dan sistematisnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dan membangun dari pembaca sangat penting diharapkan untuk perbaikannya.

Akhirnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pemahaman serta pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan terutama bagi penulis sendiri.

Mataram, 28 Juli 2021

Penulis,

Firgi Ries Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Kerangka Teori.....	13
2.3. Partisipasi	13
2.4. Konsep Partisipasi Masyarakat.....	14
2.5. Pengertian, Tugas, Fungsi, dan Syarat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	23
2.5.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	23
2.5.2 Persyaratan Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	23
2.6. Pengertian Desa	27
2.7. Kerangka Pemikiran	28
2.8. Definisi Konseptual	29
2.9. Definisi Operasional.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Metode Penelitian.....	31
3.2 Lokasi Penelitian	32
3.3 Waktu Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	32

3.4.1	Jenis Data.....	32
3.4.2	Sumber Data	35
3.5	Teknik Penentuan Narasumber	35
3.6	Teknik Pengumpulan Data	36
3.6.1	Observasi	36
3.6.2	Wawancara	36
3.7	Analisis Data	37
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1	Letak dan Geografis Wiayah Kecamatan Wera	38
4.1.2	Gambaran Umum Desa Tawali	44
4.1.3	Topografi Desa Tawali	46
4.1.4	Gambaran Umum Demografis Desa	46
4.1.5	Isu Strategis dan Masalah Mendesak	49
4.2	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019	50
4.2.1	Partisipasi Aktif.....	51
4.2.1.1	Tentang Hak Politik.....	51
4.2.1.2	Kesadaran Kewajiban Politik.....	58
4.2.2	Partisipasi Konvensional	61
4.2.2.1	Pemberian Suara.....	62
4.2.2.2	Diskusi Politik	63
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		68
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara rasional bahwa Desa mempunyai hak tanggungjawab dan hak konvensional dalam mengatur atau mengurus kepentingan suatu daerah sekitarnya serta mengambil bagian dalam memahami keyakinan otonomi yang bergantung pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti halnya seluruh organisasi. Republik Indonesia, Kota telah dibuat dalam struktur yang berbeda. sehingga harus dipastikan dan dimungkinkan untuk menjadi kokoh, maju, bebas, dan berdasarkan popularitas dengan tujuan dapat membuat kemapanan yang kokoh dalam menyelenggarakan pemerintahan dan peningkatan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan otoritas publik, baik dalam sistem ras politik maupun dalam pelaksanaan kewajiban dan kapasitasnya, harus sesuai dengan strategi dan komponen yang telah diatur dalam Demonstrasi dan materi hukum dan pedoman.

Pergantian peristiwa politik dan hukum yang dilindungi di Indonesia berkembang pesat setelah revisi UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Perorangan Republik Indonesia (MPR RI) periode 1999-2002. Salah satu komponen perbaikan sebagaimana disinggung di antaranya dengan penguatan sistem aturan mayoritas partisipatif oleh individu. Sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 2 menegaskan bahwa, “berwenang adalah milik orang-orang dan dilakukan

menurut Undang-Undang Dasar”. Goyangan individu adalah pendidikan sistem berbasis suara di mana kekuatan berada di tangan individu. dalam kepemilikan individu. Jadi individu sepenuhnya memegang kekuatan negara. Hal ini ditegaskan oleh posisi delegasi individu melalui pemilihan umum (pemilu).

Mengenai susunan kekuasaan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa merupakan sub susunan dari penyelenggaraan pemerintahan Nasional yang langsung berada di bawah Pemerintahan Kabupaten. Desa sebagai pemimpin dalam kerangka pemerintahan terdekat akan mengelola daerah setempat. Selanjutnya, kerangka dan sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditegaskan dan dikendalikan secara tegas oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai ciri Pemerintah Daerah.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokrasi di level Desa. Demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam Pasal 54 UU Desa, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi di Desa dalam pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan (BPD).

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan public yang meliputi kegiatan legislative, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sehingga paling sedikit ada empat unsur yang terkandung didalam unsur pemerintahan, yaitu :

1. Ada pihak yang terlibat
2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau yang memerintah
3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah atau rakyat
4. Antara pihak tersebut terdapat hubungan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi (BPD) masuk pada ranah Legislatif yang memiliki fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Secara yuridis Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79, menyebutkan bahwa : Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dimana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Sistem pemerintahan ini, mengizinkan seluruh warga negara untuk

berpartisipasi aktif. Abraham Lincoln berpendapat kalau demokrasi merupakan sistem pemerintahan, yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas maka pemilihan anggota (BPD) harus melalui Demokrasi yang artinya melibatkan seluruh Pemilih atau warga Desa setempat yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 angka (34) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6109, menyebutkan bahwa : Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Selain itu secara Demokrasi, pemilihan anggota (BPD) seyogyanya juga menganut dan berasaskan (Luber) dan (Jurdil), Luber artinya: langsung, umum, bebas, rahasia, sedangkan Jurdil artinya : jujur, dan adil. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan atau rakyat memiliki hak atas memberikan aspirasinya secara langsung dengan hati nurani, tanpa perantara.

Secara sosiologis tidak demikian halnya, dimana pemilihan anggota (BPD) di Desa Tawali Kec. Wera Kab. Bima pada tahun 2019 yang dilaksanakan secara Demokrasi melanggar asas “**Langsung**” dimana argumentasi ini dibangun secara fakta bersumber dengan informasi yang didapat yaitu: saat pemilihan kades Desa Tawali pada periode 2018-2024

jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu berjumlah : 3450 Pemilih, sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan anggota BPD periode 2019-2025 yaitu berjumlah : 309 Pemilih. Sehingga Penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan meneliti skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019”**.

Berdasarkan uraian yang sudah di jelaskan di bagian latar belakang di atas, penulis merumusan masalah sebagai berikut :

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah Masyarakat berpartisipasi Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bima Kecamatan Wera Desa Tawali pada Tahun 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berbeda dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1. Secara Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para Pemerintahan setempat (Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa) serta masyarakat terkait dengan “Masyarakat berpartisipasi Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bima Kecamatan Wera Desa Tawali pada Tahun 2019”.

1.4.2. Secara Teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pemerintahan, khususnya dibidang “Masyarakat berpartisipasi Dalam Pemilihan Anggota BPD di Kab. Bima Kec. Wera Desa Tawali pada Tahun 2019”.

1.4.3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan topik penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, adapun perbedaan atau kesamaan dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

No	Penulis	Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan/relevansi
1.	Sudirman	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa Di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, (2012)	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan pemerintah desa yang bertanggung jawab dan akuntabilitas. Sehingga diharapkan terjadinya penyelenggara pemerintahan yang mengedepankan pemerintahan yang aspiratif dan bertanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya dalam proram pembangunan desa.	Persamaan, penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartati dengan penelitian yang saya teliti memiliki kesamaan yaitu membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perbedaan, hasil riset ini dengan riset saya teliti yaitu Sudirman membahas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa dengan fokus penelitian di desa lembang kecamatan kajang kabupaten bulukumba sedangkan pada penelitian ini penulis fokus terhadap Partisipasi

				Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan dengan lokasi riset yang tidak sama yaitu di Desa Tawali Kec. Wera Kab. Bima.
2.	Sri Hartati	Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun, (2010)	Pelaksanaan fungsi BPD berada dalam kategori kurang baik karena dari 4 (empat) indikator yang ada, tanggapan responden adalah tidak setuju atau kurang baik	<p>Persamaan, penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartati dengan penelitian yang saya teliti memiliki kesamaan yaitu membahas tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD)</p> <p>Perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartati dengan penelitian yang saya teliti yaitu Sri Hartati membahas tentang Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa dengan lokus penelitiannya Di Desa Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun sedangkan penelitian penulis fokus ke tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permasyarakatan Desa memiliki lokasi/tempat riset yang tidak sama yaitu</p>

				Di Desa Tawali Kec. Wera Kab. Bima
3.	Wiwik Anggreini	Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, (2018)	Walaupun sudah efektif, ternyata masih ditemukan beberapa masalah yaitu, kurang aktifnya BPD dalam menjalankan fungsinya, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa masih kurang efektif, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan BPD kurang mengadakan pertemuan atau rapat dengan masyarakat	<p>Persamaan, penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartati dengan penelitian yang saya teliti sama-sama membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</p> <p>Perbedaann, penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu Wiwik Anggreini membahas tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan lokus penelitiannya di Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang sedangkan penelitian penulis fokus ke tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki lokasi/tempat riset yang tidak sama yaitu Di Desa Tawali Kec. Wera Kab. Bima</p>

4	Edi Zarman	Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, (2010)	Mengenai kehadiran masyarakat dalam pemungutan suara, pada saat pemilihan kepala desa dikatakan baik, karena 51 orang atau 85% dari responden ikut berpartisipasi di dalam pemilihan calon kepala desa.	<p><i>Persamaan,</i> penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Partisipasi masyarakat</p> <p><i>Perbedaan.</i> Penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu Edi Zarman membahas tentang Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa dengan tempat penelitian di Desa Ranah Kec. Kampar Kab. Kampar sedangkan penelitian penulis fokus ke tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki lokasi/tempat riset yang tidak sama yaitu Di Desa Tawali Kec. Wera Kab. Bima</p>
---	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.	Falua Jisokhi Haluana ^a	Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, (2019)	Masyarakat desa Orahili sebagian besar ikut memilih karena adanya mobilisasi politik dari elit desa atau tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh besar di desa Orahili. Dalam memberikan pengaruhnya tersebut para elit desa atau tokoh masyarakat ini mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menggunakan hak suaranya akan tetapi di samping itu juga mereka memberikan rekomendasi calon kepada masyarakat yang menurut mereka pantas untuk dipilih	<i>Persamaan</i> , penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang partisipasi masyarakat <i>Perbedaan</i> , penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu Falua Jisokhi Haluana ^a membahas tentang Analisa Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa dengan fokus penelitiannya di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Kabupaten Nias sedangkan penelitian penulis fokus ke tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki lokasi/tempat riset yang tidak sama yaitu Di Desa Tawali Kec. Wera Kab. Bima
----	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Penelitian terdahulu diolah 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jelaskan pada tabel di atas, dapat di kemukakan hasil penelitian terdahulu. *Pertama* adalah skripsi yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintah Desa”. Oleh Sudirman 2012. Kesimpulan peran badan permusyawaratan desa (BPD) di titik beratkan pada proses penyelenggaraan pemerintah desa yang

responsibilitas dan akuntabilitas. Sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan pemerintahan yang aspiratif dan bertanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya dalam program pembangunan desa.

Penelitian berikutnya skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Oleh Sri Hartati 2010. Kesimpulan pelaksanaan fungsi BPD berada dalam kategori kurang baik karena dari 4 (empat) indikator yang ada, tanggapan responden adalah tidak setuju atau kurang baik.

Penelitian berikutnya skripsi dengan judul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Oleh Wiwik Anggreini 2018. Kesimpulan walaupun sudah efektif, ternyata masih ditemukan beberapa masalah yaitu, kurang aktifnya BPD dalam menjalankan fungsinya, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa masih kurang efektif, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dan BPD kurang mengadakan pertemuan atau rapat dengan masyarakat.

Penelitian selanjutnya skripsi dengan judul “Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa”. Oleh Edi Zarman 2010. Kesimpulan mengenai kehadiran masyarakat dalam pemungutan suara, pada saat pemilihan kepala desa dikatakan baik, karena 51 orang atau 85% dari responden ikut berpartisipasi di dalam pemilihan calon kepala desa.

Penelitian berikutnya skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa”. Oleh Falua Jisokhi Haluana^a 2019. Kesimpulan masyarakat desa orahili sebagian besar ikut memilih karena adanya mobilisasi politik dari elit desa atau tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh besar di desa Orahili. Dalam memberikan pengaruhnya tersebut para elit desa atau tokoh masyarakat ini mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menggunakan hak suaranya akan tetapi disamping itu juga mereka juga memberikan rekomendasi calon kepada masyarakat yang menurut mereka pantas untuk dipilih.

2.2 Kerangka Teori

2.3 Partisipasi

Investasi penduduk atau daerah dalam suatu gerakan politik tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik daerah setempat. Dimana daerah merupakan faktor utama dalam menentukan perintis pemerintahan baik di tingkat pusat hingga tingkat paling bawah, khususnya desa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Syafilie, (2002:132) partisipasi adalah kepastian sikap dan kontribusi keinginan setiap individu dalam situasi dan keadaan organisasi, sehingga pada akhirnya mendorong orang tersebut untuk berminat mencapai tujuan hierarkis, dan berpartisipasi dalam setiap kewajiban bersama.

Kepentingan daerah dalam setiap siklus pembuatan strategi publik sangat penting sebagai kesan standar pemerintahan kerakyatan di suatu negara. Hal

ini ternyata sangat cocok ketika penanaman modal daerah kemudian disebut sebagai salah satu aturan yang harus dilakukan oleh otoritas publik dengan tujuan akhir untuk mengakui administrasi yang hebat.

Menurut Adisasmita, (2014: 4) prinsip partisipasi adalah:

Aturan kepentingan dengan tujuan akhir untuk mengakui pemerintahan yang hebat dibawa keluar melalui pengembangan kerangka jalan yang sangat sesuai dengan pandangan baru yang menciptakan investasi daerah dengan melihat daerah sebagai penonton serta salah seseorang yang mempunyai semangat menolong dan saling melakukan kerja sama dalam kemajuan.

2.4 Konsep Partisipasi Masyarakat

Gaventa dan Valderma (2009: 34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi:

1. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.
2. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisahkan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat mempresentasikan kehendak masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.

4. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatkan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

2.4.1 Partisipasi Politik

Kerja sama politik memiliki implikasi yang berbeda, ada beberapa ahli yang menyatakan pandangannya tentang kepentingan politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Surbecti (2006: 144-145), yang tersirat dari dukungan politik adalah kerjasama warga negara dalam memutuskan semua pilihan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupan mereka.

Sebanding dengan negara agraris Hutington dalam Surbecti (2007;140) memberikan pemahaman yang lebih luas dengan cara tegas memasukkan demonstrasi terlarang dan kebrutalan. Kerja sama politik adalah tindakan warga yang berlangsung sebagai manusia, yang diharapkan berdampak pada dinamika pemerintahan. Investasi umum adalah individu atau agregat, terkoordinasi atau tidak dibatasi, konsisten atau tidak konsisten, tenang atau brutal, sah atau terlarang, kuat atau tidak mencukupi.

Menurut Budiarjo (2008 : 367) Secara umum, bantuan politik dicirikan sebagai demonstrasi seseorang atau sekelompok orang untuk mengambil bagian secara aktif dalam kehidupan politik, terutama dengan memilih perintis bangsa secara langsung atau dengan saran yang memengaruhi metodologi otoritas publik (metodologi publik. Dari sebagian penilaian para pakar tersebut, yang tersirat dari investasi politik adalah adanya latihan atau dukungan warga dalam ukuran otoritas publik. Sehingga kehadiran investasi politik akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Surbakti (2007: 140) dukungan politik dibedakan menjadi dua, yaitu kepentingan dinamis yang spesifik dan investasi yang terlepas. Kepentingan dinamis adalah untuk mengusulkan strategi publik, mengusulkan strategi publik elektif yang tidak sama dengan pendekatan yang dilakukan oleh otoritas publik, mengajukan reaksi dan peningkatan untuk memperbaiki pengaturan, mencakup penilaian dan memilih pelopor pemerintah.

Untuk sementara, seperti yang dikemukakan oleh Milbart dan Goel di Surbekt (2007 : 140) membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori, yaitu :

Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, *spectator*. Artinya, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, *gladiator*. Artinya, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni kominukator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerjaan kampanye, dan aktivis masyarakat.

2.4.2 Faktor Partisipasi Politik

Dukungan politik adalah tindakan yang jelas terkena dampak terhadap beberapa variabel. Sesuai dengan pendapat oleh Surbakti Ramlan (2008:140) terdapat dua faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat kerjasama politik seorang individu, khususnya:

Untuk memulainya, bagian dari perhatian politik kepada otoritas publik (*politis framework*). Apa yang tersirat dari kesadaran politik adalah keakraban dengan hak dan komitmen warga. Misalnya, hak politik, hak moneter, hak asuransi yang sah, komitmen keuangan, komitmen sosial, dan sebagainya pengaturan pemerintah dan pelaksanaan pemerintah.

Juga, ada faktor bebas (bukan faktor otonom). Ini menyiratkan bahwa rendahnya derajat kedua variabel dipengaruhi oleh komponen yang berbeda, seperti kesejahteraan ekonomi, hubungan politik orang tua, dan pengalaman hierarkis. Yang dimaksud dengan kesejahteraan ekonomi adalah keadaan individu yang bergantung pada terjun, sekolah, pekerjaan, dan sebagainya. Selain itu, status keuangan adalah keadaan individu dalam masyarakat umum, sehubungan dengan tanggung jawabnya. Seseorang yang memiliki status ramah dan moneter tinggi tidak hanya diandalkan untuk memiliki informasi politik, tetapi juga memiliki minat dan kekhawatiran terhadap masalah legislatif dan kepercayaan otoritas publik (Ramlan S, 2006:144-145).

Untuk sementara, seperti yang ditunjukkan oleh Milbrath yang dikutip oleh Michael Surge dan Althof di Surbekt (2000:168) memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu:

1. Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsak politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.
2. Kedua, berkenaan dengan karakteristik social seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan factor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relative cukup besar terhadap partisipasi politik.
3. Ketiga, yaitu meningkat sifat dan system partai tempat individu itu hidup. Seorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.
4. Ke empat, yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.

2.4.3 Tipologi Partisipasi Politik

A.Rahman (2007: 228) menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

1. Partisipasi Aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
2. Partisipasi Pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah
3. Golongan Putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Cholisin (2007:152) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni :

1. Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Partisipasi politik spectator orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Partisipasi politik gladiator mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak

tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.

4. Partisipasi politik pengkritik orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Oleh karena itu, dapat diungkapkan dengan sangat baik bahwa arah investasi politik yang dinamis terletak pada sumber dan hasil data politik. Sedangkan investasi jauh terletak pada hasil yang didapat. Selain itu, ada pula anggapan bahwa masyarakat secara umum dari kerangka politik saat ini dianggap menyimpang berdasarkan apa yang dialami sehingga menimbulkan kepentingan politik yang jauh.

Pemberian suara dalam Pilkadaes merupakan salah satu bentuk kepentingan politik yang sedang berlangsung. Meskipun gerakan ini hanya demokratis, tetapi juga mencakup motto yang diberikan dalam misi, bekerja dalam membantu keputusan, membantu stasiun survei dan lain-lain.

Sedangkan Olsen sebagaimana dikutip Rahman (2007:289) melihat investasi sebagai elemen fundamental dari pemisahan sosial. Ia membagi dukungan menjadi enam lapisan, menjadi pelopor politik tertentu, komunikator (individu yang mendapatkan dan menyampaikan pikiran, mentalitas, dan data lain kepada orang lain), warga masyarakat, pertemuan yang diminimalkan (individu yang hampir tidak memiliki kontak dengan kerangka politik), dan pertemuan terpisah (individu yang jarang tertarik pada masalah legislatif).

Dukungan politik juga dapat diurutkan berdasarkan jumlah penghibur individu dan kelompok. Perorangan adalah seseorang yang

membuat surat yang memuat kepentingan atau keberatan terhadap otoritas publik. Sementara itu, yang dimaksud dengan kerjasama agregat adalah latihan warga sekaligus berdampak pada para ahli, misalnya latihan dalam ukuran ras politik secara keseluruhan.

Dukungan agregat dipisahkan menjadi dua, khususnya kepentingan agregat reguler, misalnya, melakukan latihan dalam ukuran ras politik secara keseluruhan dan investasi politik agregat non-tradisional (kuat) seperti pemogokan gelap, pemberontakan, pengendalian struktur publik. Kerja sama politik agregat paksa dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu aktivitas kuat padat dan aktivitas kekuatan lemah. Sebuah aktivitas yang memaksa seharusnya solid dilihat dari tiga tindakan, khususnya melawan sistem (mengabaikan prinsip-prinsip dalam aturan investasi politik biasa), mengganggu kerja pemerintah dan harus menjadi aksi kumpul-kumpul. dilakukan oleh monoelit. Sementara itu, dukungan politik agregat kuat yang lemah adalah salah satu yang tidak memenuhi tiga kondisi yang dirujuk sebelumnya.

Di negara-negara agraris, kerja sama politik pada umumnya akan diaktifkan dan dikoordinasikan secara luas untuk kepentingan kemajuan. Orang-orang yang menunjukkan atau memberikan suara dengan cara ini tampaknya merupakan jenis dukungan politik yang tulus dan sederhana dan menarik perhatian dari berbagai pertemuan.

2.4.4 Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Cholisin (2007:153) merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis).Partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif).

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh (Almond yang) dikutip oleh Mohtar Mas'ood (2011:57-58) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu: Partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional dengan pengertian sebagai berikut :

1. Partisipasi politik konvensional
 - a. Pemberian suara atau voting
 - b. Diskusi politik
 - c. Kegiatan kampanye
 - d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
 - e. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif.
2. Partisipasi politik non konvensional
 - a. Pengajuan petisi
 - b. Berdemonstrasi
 - c. Konfrontasi
 - d. Mogok

2.5 Pengertian, Tugas, Fungsi,dan Syarat menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

2.5.1 Pengertian Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Secara yuridis Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 1 angka (8) Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79, menyebutkan bahwa : Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2.5.2 Persyaratan menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79, menyebutkan bahwa Persyaratan calon anggota BPD adalah:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah kawin;
 4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 5. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
 6. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 7. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
 8. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
 9. SKCK dari polres/polsek sekitar.
- a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

b. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu :

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu :

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Walikota melalui Camat;

10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAB Desa;
11. Mengelola biaya operasional BPD;
12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2.6 Pengertian Desa


Secara yuridis Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 angka (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79, menyebutkan bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Mas' oed dan Surbakti (2011)

2.8 Definisi Konseptual

1. Partisipasi dapat dibagi menjadi dua bagian penting ; Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban social dll. Kedua menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.
2. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional dengan pengertian sebagai berikut :

1. Partisipasi politik konvensional


- a) Pemberian suara atau voting
- b) Diskusi politik
- c) Kegiatan kampanye
- d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif.

2. Partisipasi politik non konvensional

- a) Pengajuan petisi
- b) Berdemonstrasi
- c) Konfrontasi
- d) Mogok

2.9 Definisi Operasional

No	VARIABEL	INDIKATOR
1	Partisipasi Aktif	1. Kesadaran Tentang Hak Politik 2. Kesadaran Kewajiban Politik
2	Partisipasi Konvensional	1. Pemberian suara 2. Diskusi politik



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui “metode” berasal dari kata Yunani “methodos” atau dari kata Latin “methodus” yang berarti upaya untuk mencari pengetahuan atau ilmu memeriksa secara nasional (atau meneliti) dan cara melakukan kegiatan penelitian”.

Sedangkan Plato menggunakan “Percakapan atau dialog dengan dirinya (jiwa sendiri)” untuk mencari kebenaran dan hakikat berbagai masalah sosial yang harus diberi alasan (argumentasi yang logis”.

“Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepadasuatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan kesimpulan yang tidak meragukan”.

Sumber lain menyajikan bahwa “Metodelogi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis) sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodelogi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodelogi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodelogi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis)”

3.2 Tempat Penelitian

Lokasi/tempat dilaksanakannya Penelitian ini yaitu berlokasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kecamatan Wera Kabupaten Bima Desa Tawali.

3.3 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian berlangsung selama kurang lebih 2 minggu dimulai pada Tanggal 14 Januari Tahun 2021 sampai dengan Tanggal 28 Januari Tahun 2021

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Mengandung arti realitas. Namun, dalam penelitian istilah informasi digunakan dari perspektif yang lebih luas, karena selain informasi penting, pakar ilmu manusia juga menggunakan informasi opsional yang terdiri dari bahan pustaka seperti monografi dan laporan eksplorasi. Ilmu sosial, istilah informasi lebih banyak digunakan dalam pengertian data, bahan atau referensi yang menjadi alasan pemeriksaan untuk ditangani dan dirinci sehingga kita dapat menarik beberapa kesimpulan.

Menurut Nuzulla Agustina, data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi.

Jenis data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu data Primer dan data sekunder:

1. Data Primer

“Data primer adalah data yang berasal dari lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat”.

Data primer menurut Soerjono Soekanto, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan peroleh dengan cara langsung dari sumber Pertama dilapangan melalui penelitian di lapangan yaitu perilaku masyarakat.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu bersumber dari wawancara dan observasi dengan responden, yaitu Panitia pelaksana pemilihan

anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Periode 2019-2025, Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan beberapa masyarakat yang dianggap mewakili dari unsur Daftar Pemilih Tetap (DPT).

2. Data Sekunder

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder berupa : rancangan peraturan perundang undangannya, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif’.

Tabel 3.1
Unit Analisa Data Primer dan Data Skunder

No	Variabel	Indikator	Data Primer	Data Skunder	Sumber Data
1	Partisipasi Aktif	a) Tentang Hak Politik b) Kesadaran Kewajiban Politik	a) Bagaimana kesadaran masyarakat tentang hak politik b) Bagaimana kesadaran masyarakat tentang kewajiban warga negara dalam menentukan pilihan	a) Regulasi atau Perdes terkait pemilihan anggota BPD b) Daftar Pemilih Tetap c) Perolehan Suara d) Jumlah Suara Sah e) Jumlah suara tidak sah f) Yang tidak memilih	a) Kepala desa b) Panitia Pemilihan c) Warga sebagai pemilih
2	Partisipasi Konvensional	1. Pemberian suara 2. Diskusi	a) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam	a) Regulasi atau Perdes terkait pemilihan anggota BPD b) Daftar Pemilih	a) Kepala desa b) Panitia Pemilihan

		politik	pemilihan b) Diskusi politik warga desa terkait dengan pemilihan anggota BPD	Tetap c) Perolehan Suara d) Jumlah Suara Sah e) Jumlah suara tidak sah f) Yang tidak memilih	c) Warga sebagai pemilih
--	--	---------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah di wilayah daerah penelitian yaitu di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Bara (NTB). Dengan cara melihat secara dekat data-data di wilayah penelitian yaitu: monografi desa, perpustakaan, atau bahan-bahan tertulis, arsip-arsip resmi, keterangan-keterangan dari para informan.

3.5 Teknik Penentuan Narasumber

Nonprobability Sampling yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah: *Purposive Sampling*, yaitu: “Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tau apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Tabel 3.2
Tabel Narasumber Penelitian

No	Narasumber	jumlah
1	Ketua Pemilihan Anggota BPD	1 orang
2	Anggota panitia pemilihan	11 orang
3	Kepala desa	1 orang
4	Pemilih	309orang
Total		322 orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta di bantu pancaindra lainnya.

Menurut Kartono, pengertian Observasi ialah: “Studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan”.

3.6.2 Wawancara

Menurut Esterberg, mendefinisikan Interview sebagai berikut; “*a meeting of two persons to exchange information and idea trough question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”.

“Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”

3.7 Analisis data

Menurut Rifka Julianty, **Analisis** adalah “Sebuah penguraian pada pokok atas bagiannya dan penelaahan itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat serta pemahaman arti keseluruhan”.

Menurut Soerjono Soekanto, Analisis Data Kualitatif adalah: “Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.

Analisis data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang mendiskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan fenomena atau gejala sosial yang sedang terjadi secara kualitatif.